

**ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH21)
MENURUT EKONOMI ISLAM**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PERSONAL INCOME TAX
ACCORDING (pph21) TO ISLAMIC ECONOMICS***

Qorien Arifah Elhany Mahaka¹, Havizon², Lucy Auditya³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu^{1,2,3}

ABSTRAK

Pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) adalah pungutan wajib yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh seorang wajib pajak orang pribadi melalui pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang sedang dilakukannya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pajak (PPH 21) dalam konteks ekonomi Islam. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang termasuk dalam penelitian kepustakaan, yaitu sumber penelitian berasal dari buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan internet. Dari semua sumber tersebut, kemudian diolah untuk dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) diperbolehkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan serta pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) memenuhi prinsip pemungutan pajak (dharibah) dalam ekonomi Islam sehingga boleh diambil pajaknya.

Kata Kunci: PPh 21, Tarif Progresif, Prinsip Pemungutan.

ABSTRACT

Personal income tax (PPH 21) is a mandatory levy relating to income earned by an individual taxpayer through the work, services or activities he is doing. The research was conducted with the aim of knowing the implementation of taxes (PPH 21) in the context of Islamic economics. The method used in this study is a qualitative method which is included in library research, namely the research sources come from books, previous research, journals, and the internet. From all these sources, then processed to be analyzed in order to get a conclusion. The results of this study are that the determination of progressive rates on personal income tax (PPH 21) is allowed in Islam for considerations of justice and benefit and personal income tax (PPH 21) meets the principle of tax collection (dharibah) in Islamic economics so that the tax may be taken.

Keywords: PPh 21, Progressive Rates, Principle of Collection

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan suatu negara merupakan aspek yang sangat penting agar suatu negara dapat terus berkembang hingga meraih kemajuan bagi negara

tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan negara, diperlukan rencana yang matang.

Selain itu, perihal dana juga merupakan hal pokok yang harus ada dalam suatu pembangunan. Tanpa adanya dana, pembangunan tersebut tidak akan dapat berjalan. Untuk menjalankan pembangunan, diperlukan sejumlah besar dana yang mana jumlah ini tidaklah sedikit

mengingat pembangunan yang terus bertambah. Suatu negara memperoleh dana guna pembangunan yaitu berasal dari sumber pendapatan negara. Adapun sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta hibah.

Pajak merupakan suatu bentuk partisipasi wajib yang terutang, yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan untuk diserahkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, pajak yang sudah dibayarkan tersebut tidak serta merta digunakan untuk kepentingan individu yang dibebankan pajak tersebut melainkan dipakai demi kepentingan masyarakat luas. (Anastasia & Lilis, 2014).

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai dan pajak lainnya, merupakan penerimaan.

Tabel 1. Besaran Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Besaran Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Penghasilan Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15 %
Penghasilan Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25 %
Penghasilan Di atas Rp 500.000.000,00	30 %

Sumber : pajak.go.id

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa persentase tarif pajak akan semakin besar sesuai dengan peningkatan besaran penghasilan kena pajaknya. Hal ini disebut dengan tarif pajak progresif (Supramono & Theresia, 2019).

Pajak atau yang lebih dikenal dengan nama *dharibah* dalam islam merupakan perwujudan bentuk muamalah yang terjadi di dalam suatu bentuk sistem ekonomi dimana setiap orang memiliki kewajiban disamping haknya yang secara langsung dimanfaatkan negara untuk mencukupi keuangan atau tabungan kas negara yang akan digunakan negara untuk kesejahteraan rakyat dan mencukupi

berbagai kebutuhan guna kepentingan umum (Maman & Fadilah, 2017). Didalam penelitian Eka Sri Wahyuni, diterangkan bahwa pemerintah yang berwenang dalam mengakomodasi semua kegiatan negara sudah sejak dari zaman Rasulullah SAW mengenal konsep pajak, hal ini berdasarkan pada zaman Rasulullah SAW sudah mengenal sistem *jizyah* dan *kharaj* (Eka, 2014).

Selain *jizyah* dan *kharaj*, pendapatan negara dalam Islam juga ada *ghanimah*, *'ushr*, zakat, sedekah, infaq, *fay'i* dan wakaf. Untuk pajak penghasilan orang pribadi tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, sahabat, dan Tabi'in, melainkan mulai muncul saat ekonomi modern. Pajak penghasilan orang pribadi memiliki kemiripan dengan salah satu kewajiban umat Islam, yaitu zakat profesi bagi yang telah memenuhi syarat. Yang mana keduanya sama-sama merupakan bersumber dari penghasilan orang pribadi atas pekerjaannya.

Berdasarkan hasil Fatwa MUI tentang zakat profesi (penghasilan), menyebutkan bahwa penghasilan merupakan semua perolehan atau pendapatan baik itu berupa gaji, upah, honor maupun sumber lain yang didapatkan dari cara yang halal dan juga baik. 2,5% merupakan besaran kadar zakat profesi (Fatwa MUI No. 3 Tahun, 2003). Sepanjang sejarah, sejak dahulu sampai sekarang kadar zakat profesi ini tidak berubah. Berbeda dengan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang sebesar 5%, 15%, 25%, dan 30% mengikuti besaran penghasilan kena pajaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Sumber penelitian menggunakan data-data yang berhubungan dengan penelitian pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) dari buku-buku, jurnal, internet serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Kemudian data-data yang diperoleh di

analisa untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pelaksanaan pajak (PPh 21) dalam konteks ekonomi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Secara Umum

Pajak adalah suatu bentuk partisipasi yang diwajibkan bagi setiap warga negara atau suatu badan yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara, sedangkan untuk sifatnya sendiri adalah memaksa yaitu setiap wajib pajak harus membayar pajak dan tidak bisa lari dari pembayaran pajak tersebut, hal ini berdasarkan undang-undang yang menjelaskan bahwa pajak bersifat memaksa. Sebagai pembayar pajak seseorang tidak akan dapat merasakan manfaatnya terkhusus untuk dirinya sendiri, tapi pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat secara umum dan bukan digunakan bagi kepentingan individu (DJP. go.id).

Pajak merupakan suatu pungutan terutang yang diambil negara kepada wajib pajak yang dapat dipaksakan agar dibayarkan dengan tidak mendapatkan manfaat kembali dari pajak yang mereka bayarkan tersebut, yang mana hasil dari pungutan pajak tersebut akan digunakan untuk pengeluaran umum negara dalam menjalankan pemerintahan (Yurista, 2017).

Di dalam penelitian Ichsan dijelaskan bahwa pajak merupakan suatu pungutan terutang bagi wajib pajak kepada negara yang hasil dari pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara. Manfaat dari pajak yang dibayarkan tidak dapat dirasakan secara langsung, tapi manfaat itu akan dirasakan setelah pemerintah menggunakannya untuk pengeluaran negara dimana manfaat ini tidak hanya akan dirasakan oleh si pemberi pajak melainkan juga dapat dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat. (Ichsan, 2018).

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan pajak adalah suatu bentuk

partisipasi warga negara selaku wajib pajak dalam membayarkan iuran terutang dalam bentuk pajak kepada negara, dimana ketentuan terkait pajak ini telah dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan, menerangkan bahwa membayar pajak merupakan wajib bagi seorang wajib pajak atau suatu badan dan tidak ada seorangpun yang dapat lari dari tanggung jawab membayar pajak karena pajak bersifat memaksa. Disamping kewajiban pasti ada hak yang akan diperoleh, pajak yang sudah dibayarkan memang tidak dapat dirasakan secara langsung bagi wajib pajak karena dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembiayaan kebijakan pemerintah demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu. Maka pembayar pajak yang juga sebagai warga negara pasti akan merasakan hasil dari penggunaan pajak setelah pemerintah mengatur semua keperluan di dalam pengeluaran negara, seperti manfaat yang akan dirasakan dari berbagai macam pembangunan infrastruktur publik.

Pajak terdiri dari berbagai fungsi, pertama adalah fungsi anggaran (*budgetair*), atau juga biasa disebut fungsi utama pajak, yaitu pajak akan difungsikan sebagai alat untuk mengisi keuangan kas negara sebanyak mungkin, sehingga pada saat akan membayar pengeluaran negara uang tersebut dapat segera dikeluarkan. (Safri, 2015). Kedua, adalah fungsi mengatur (*regulair*) yang merupakan fungsi pajak sebagai alat yang akan digunakan pemerintah dalam mengatur atau melaksanakan kebijakannya. (Mardiasmo, 2019). Misalnya pengenaan pajak dengan jumlah yang besar terhadap barang impor dari luar negeri yang dapat menghancurkan atau melemahkan produk-produk dalam negeri.

Selain itu, terdapat 4 (empat) macam tarif pajak: (1) Tarif sebanding (proporsional), adalah tarif dengan persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

(2) Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. (3) Tarif progresif, adalah persentase yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar serta (4) Tarif regresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar (Haula & Edi, 2012).

Pajak (*Dharibah*) dalam Islam

Secara etimologi pajak disebut dengan *dharibah* dalam Bahasa Arab, yang berarti menetapkan, mewajibkan, memukul, menentukan, membebaskan ataupun menerangkan. Secara bahasa, *dharibah* dapat dimaknai dengan banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk kewajiban yang dipungut dari harta seseorang. Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib (Maman & Fadilah, 2017).

Dharibah yang dikenal sebagai pajak merupakan suatu kewajiban yang dibayarkan oleh kaum muslim berupa harta untuk membiayai berbagai kebutuhan yang diwajibkan atas mereka pada kondisi disaat Baitul Mal sedang kosong. Adanya landasan hukum, bahwa Allah juga telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali sedangkan kaum muslim tidak ada yang mau mendermakan hartanya menjadi alasan ditetapkannya *dharibah*. Allah SWT memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan harta dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan guna menghilangkan kemudharatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar *dharibah* tersebut hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kelebihan dalam bidang ekonomi dan dianggap mampu (Misanam, 2007).

Ada banyak sumber pendapatan negara Islam. Pertama sekaligus menjadi

sumber terpenting adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban untuk golongan kaya dalam memberikan sejumlah harta sesuai dengan takaran di antara sesama masyarakat (Fudhail, 2013). Selain zakat sumber pendapatan negara Islam juga ada *'ushr*, *ghanimah*, *fay'i*, *jizyah*, *kharaj*, infak, sedekah, dan wakaf.

Ada beberapa karakteristik dari pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam sebagai berikut: Pertama, pajak (*dharibah*) bersifat temporer dan tidak bersifat kontinue, artinya pajak diambil hanya ketika keadaan *baitul mal* kosong. Namun apabila *baitul mal* telah terisi kembali, maka kewajiban untuk membayar pajak bisa dihentikan bahkan dihilangkan. Kedua, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh digunakan dalam pembiayaan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim dan hanya sebatas jumlah yang diperlukan. Ketiga, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh dari kaum muslim dan tidak dari kaum non-Muslim. Keempat, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya dari kaum muslim yang mampu yaitu memiliki kelebihan dalam bidang ekonominya dan bukan pada kaum muslim yang kurang mampu. Kelima, pajak (*dharibah*) yang dipungut hanya boleh sebatas dari jumlah pembiayaan yang diperlukan saja. Keenam, pajak (*dharibah*) bila sudah tidak diperlukan pungutan pajak boleh dihapuskan. (Gusfahmi, 2011)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21)

Penghasilan adalah sejumlah besar tambahan ekonomis yang dihasilkan oleh orang yang bekerja dan dapat digunakan untuk membiayai konsumsi segala jenis kebutuhan dan menambah nilai kekayaan, dengan jenis apapun pekerjaannya. (Subadriyah, 2017)

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang dihasilkan oleh seorang wajib pajak orang pribadi terkait dengan keahlian yang mereka peroleh yang mana keahlian ini

mereka fungsikan didalam pekerjaan yang sedang dikerjakan guna untuk memperoleh sejumlah tambahan ekonomis.

Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Ekonomi Islam

Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menggunakan tarif progresif. Yang berarti setiap peningkatan pengenaan pajak, persentase tarif pajak juga akan meningkat sesuai dengan besaran jumlah tingkatan penghasilan kena pajak. Jadi, tarif pajak yang didapatkan untuk setiap wajib pajak (PPh21) berbeda-beda. Ada yang mendapat tarif pajak yang rendah dan juga ada yang mendapat tarif pajak besar, Semakin besar penghasilannya maka tarif pajak yang akan ia peroleh juga akan menjadi lebih besar. (Mardiasmo, 2019)

Sebagai salah satu fungsi pajak, fungsi *budgetair* disebut-sebut sebagai fungsi utama pajak, dimana pajak akan berperan untuk mengisi kas negara seoptimal mungkin. Dalam Al-Qur'an tarif pajak progresif tidak dijelaskan secara tegas. Penetapan tarif diserahkan kepada penguasa atau pemerintah yang berwenang (*ulil amri*). Pemerintah harus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dalam penetapan tarif pajak.

Pemungutan pajak harus ditetapkan secara adil. maksudnya, setiap pengenaan pajak harus selalu sesuai dengan keadilan dimana besaran pajak yang dikenakan kepada seseorang haruslah sesuai dengan kondisi wajib pajak tersebut, adil tidak selalu dengan jumlah yang sama tapi adil adalah ketika setiap orang dapat mengganggu pajak tersebut sesuai dengan proporsi wajib pajak masing-masing (Mardiasmo, 2019)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, kemampuan dan penghasilan wajib pajak harus menjadi pertimbangan bagi negara dalam pengenaan besaran pembayaran pajak. Dengan perbandingan antara jumlah pajak yang dibebankan

dengan kemampuan dalam membayar pajak yang diukur dengan tingkat penghasilan wajib pajak (Westi & Sigit, 2018).

Agar terciptanya sistem pajak yang adil, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi (Abdul, 2010), yaitu:

1. Pungutan pajak tujuannya demi pembiayaan keperluan negara dalam mewujudkan *maqashid/kemaslahatan* umat. Pajak dipungut atas alasan bahwa negara tidak dapat mengisi kas bendahara yang kosong, tapi dengan pengenaan pajak negara mampu mengisi kas negara dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mendukung seluruh warga negara dalam melakukan semua aktivitas.
2. Sehubungan dengan kemampuan seorang wajib pajak maka beban tidak boleh sama dan harus sesuai dengan kemampuan yang tidak memberatkannya. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) menggunakan tarif pajak progresif, maksudnya semakin besar penghasilan kena pajak yang didapat seseorang maka tarif pajak yang akan mereka tanggung juga akan menjadi lebih besar, begitupun sebaliknya.
3. Sumber pendapatan negara yang diperoleh dari pajak harus dipergunakan untuk kepentingan umum. Penetapan tarif progresif yang akan semakin besar bagi wajib pajak dengan penghasilan yang tinggi diperbolehkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) menjadi sumber pendapatan negara yang terbesar, yang mana nantinya akan digunakan untuk keperluan yang akan sangat bermanfaat bagi kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) selaras dengan sasaran Islam, yaitu distribusi pendapatan yang merata demi keadilan sosial. Dimana dengan mereka membayar pajak, secara tidak langsung

telah ikut membantu orang-orang yang membutuhkan setelah dana pajak tersebut digunakan pemerintah demi kemaslahatan umum.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Menurut Ekonomi Islam

Prinsip pelaksanaan pemungutan pajak negara oleh *ulil amri* (Gusfahmi, 2011), yaitu:

1. Harus Ada Nash yang Memerintahkannya. Pajak harus dipungut dengan tujuan mengisi kas negara yang kosong dan dengan sumber dana tersebut harus dipergunakan demi kepentingan kemaslahatan umat. Allah SWT berfirman:

2. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Terdapat kewajiban lain yang harus seorang muslim keluarkan selain zakat, pungutan pajak penghasilan dapat menjadi jalan dalam membantu sesama selain dari pemberian zakat. Pemungutan pajak penghasilan dapat dijadikan sebagai kewajiban lain selain zakat. Dalil berkenaan yaitu firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَيْتِ

وَالضَّرَّاءِ وَجَيْنَ الْبُنَىٰ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 177)

Dijelaskan bahwa harta yang dicintai itu harus diberikan kepada kerabat, fakir miskin, anak yatim, musafir, dan seterusnya. Pemanfaatan pajak yang digunakan demi kepentingan umum dapat memungkinkan bagi seorang wajib pajak untuk memenuhi perintah Allah SWT didalam surat tersebut (Gusfahmi, 2011)

Selain ayat diatas juga terdapat hadits Rasulullah yang menerangkan adanya kewajiban lain selain zakat, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُوَيْهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ } الْآيَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih telah menceritakan kepada kami Al aswaad bin Amir dari Syarik dari Abu

Hamzah dari Asy Sya'bi dari Fatimah binti Qais dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam tentang zakat, lalu beliau bersabda: "sesungguhnya pada harta ada kewajiban atau hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." Kemudian beliau membaca firman Allah ta'ala yang terdapat dalam surat Al-baqarah: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan ayat" (HR.Tirdmizi)

Pajak penghasilan orang pribadi (PPH21) sudah bisa dikategorikan ke dalam harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, karena objeknya berupa penghasilan/kekayaan. Dengan begitu pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) memenuhi prinsip yang pertama.

3. Harus Ada Pemisahan Muslim dan Non-Muslim

Dalam pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) baik muslim maupun non-muslim tidak dibedakan sebagai wajib pajak. Jika dibedakan antara wajib pajak muslim dan wajib pajak non-muslim maka pembayaran PPh oleh wajib pajak muslim pada hakikatnya adalah *dharibah*. Bagi wajib pajak non-muslim pada hakikatnya adalah *jizyah*. Namun, *jizyah* yang tersedia di negara Islam awal kini telah tidak tersedia lagi. Hasilnya negara Islam modern tidak ada pilihan lain selain mengambil pajak dari rakyat untuk mendanai semua kebutuhan negara, dimana setiap tahun pengeluaran terus mengalami peningkatan seiring perkembangan dunia sekarang (Chaudry, 2019).

Karena dalam pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) tidak adanya perbedaan antara wajib pajak muslim dan non-muslim, maka sebagai seorang muslim mereka harus membayar ganda pajak penghasilannya, yaitu membayar pajak dan juga membayar zakat penghasilan.

Oleh karenanya pemerintah mencari solusi atas persolan ini, dengan

menjadikan zakat profesi pengurang dari penghasilan kena pajak. Hasilnya pajak penghasilan yang dibayarkan akan dikurangi setelah ia membayar zakat profesi, sehingga seorang muslim tidak akan terbebani membayar pajak setelah ia menyerahkan zakat profesinya.

Sebagai penerapan dari pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008, Direktur Jendral Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Jumlah penghasilan yang dapat dikurangi dari zakat hanya 2,5%. Penghasilan kena pajak pada tahun yang sama dapat dikurangkan menggunakan zakat dan dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), kecuali jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT sebelumnya (Gusfahmi, 2011).

Adapun Dr. Yusuf al-Qardhawi mengizinkan penarikan pajak terhadap kaum muslimin, berdasarkan hal-hal berikut: (1) Hal yang tanpa adanya itu suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan, maka hal tersebut menjadi wajib. (2) Mencegah mudharat lebih diprioritaskan dari memberikan manfaat. (3) kepentingan individu yang kecil dapat dikorbankan untuk kepentingan rakyat yang jauh lebih besar. (4) Kemudharatan individual dapat ditoleransi untuk manfaat yang lebih luas. Dari keempat alasan tersebut, maka Dr. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pajak boleh dikenakan terhadap kaum muslimin disamping zakat.

4. Hanya Golongan Kaya yang boleh Menanggung Beban

kewajiban untuk menanggung beban utama dalam pungutan baik itu pajak maupun zakat hanya berasal dari golongan yang kaya saja, karena mereka dianggap mempunyai kelebihan

untuk menjalani hidup dengan baik meski setelah membayar beban pajak dan zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَعْقَبُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. *Al-Baqarah*: 219)

Seseorang dapat dikatakan kaya apabila mempunyai kelebihan harta setelah membiayai segala kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya baik untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya yang dinilai dari kelayakan masyarakat disekitarnya (Gusfahmi, 2011).

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) mengatur yang menjadi wajib pajak adalah pegawai, pensiunan (penerima uang pesangon), tenaga ahli, dan lain sebagainya yang mempunyai penghasilan minimal diatas rata-rata. Pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) memenuhi prinsip yang ketiga ini. Masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata tidak wajib dikenakan pajak karena islam tidak akan membebankan sesuatu pada pihak yang tidak dapat memikul beban tersebut.

5. Adanya Tuntutan Demi Kemaslahatan Umum

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang ke-empat adanya tuntutan kemaslahatan demi umum. Ketika terjadi keadaan yang darurat dan kas negara sedang kosong. Seorang *Ulil Amri* sebagai pemimpin suatu wilayah diperbolehkan untuk mengambil pajak demi kepentingan kemaslahatan umat dan bila tidak terpenuhi berkemungkinan akan terjadi

kemudharatan yang jauh lebih besar. Atas dasar inilah, negara diperbolehkan untuk mengambil suatu jenis pungutan tambahan (Gusfahmi, 2011). Hadits yang memerintahkan untuk memenuhi tuntutan kemaslahatan umum, yaitu:

الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته (رواه مسلم)

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Muslim)

Dari data Badan Pusat Statistik, diperoleh data pendapatan atau penerimaan negara Rp 1.698,6 triliun pada tahun 2020. Penerimaan negara sebagian berasal dari pajak Rp 1.404,5 triliun. Sisanya sebesar Rp 294,1 triliun diperoleh lewat penerimaan negara bukan pajak serta Rp 0,1 triliun dari hibah.

Berdasarkan keseluruhan pemungutan pajak, tercatat sumber penerimaan yang terbesar diperoleh negara berasal dari pajak penghasilan, yaitu sebesar Rp 772,2 triliun. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa pajak merupakan aspek yang penting dalam mengisi kas negara yang tujuannya adalah untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan negara demi kepentingan bersama.

Pemungutan pajak penghasilan ditetapkan pemerintah berdasarkan kepada kemaslahatan negara dan seluruh masyarakat, maka masyarakat yang menjadi wajib pajak sudah semestinya mengikuti pengaturan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),

dan *ulil amri* di antara kamu.”(QS. An-Nisa : 59)

Dari penelitian M. Fahri, dijelaskan bahwa *Ulil Amri* terbagi menjadi dua kata yaitu, *Ulu* yang bermakna pemilik serta *al-Amr* yang bermakna kekuasaan. *Ulil Amri* merupakan pemilik kekuasaan yang bermakna seseorang yang berhak untuk mengatur dan memimpin pada jalan yang lurus dan mencegah agar tidak melenceng pada kemudharatan (M. Fahri, 2016).

Sebagai pemimpin umat Islam *Ulil Amri* berhak menentukan kebijakan atau keputusan-keputusan demi kemaslahatan umat, selama keputusan itu sesuai dengan yang terdapat didalam al-Qur'an dan hadist umat Islam wajib menerima dan patuh terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh *Ulil Amri*. Apabila dari kebijakan yang dikeluarkan *ulil amri* (pemerintah) melenceng dari syariat islam dan mengarah pada perbuatan maksiat, maka kewajiban untuk mematuhi *ulil amri* (pemerintah) sudah hilang atau dapat diabaikan. Jika ditinjau dari prinsip adanya tuntutan kemaslahatan umum, maka pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi prinsip pemungutan pajak (*dharibah*) dalam Islam.

Pemungutan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) telah memenuhi tiga dari empat syarat pemungutan pajak (*dharibah*) dalam Islam, yaitu prinsip; (1) Harus ada nash yang memerintahkannya; (2) Hanya golongan kaya yang boleh menanggung beban; (3) Adanya tuntutan demi kemaslahatan umum. Sedangkan, pada prinsip harus ada pemisahan muslim dan non-muslim pada dasarnya tidak terdapat di pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) karena kaum muslim dan non-muslim sama-sama dikenakan pajak. Dalam Islam hanya kaum muslim saja yang dipungut pajaknya (*dharibah*). Namun, jika wajib pajak muslim dan wajib pajak non-muslim dibedakan maka pembayaran pajak

penghasilan orang pribadi (PPh 21) oleh kaum muslim pada hakikatnya adalah *dharibah* dan bagi kaum non-muslim pada hakikatnya adalah *jizyah*. Sistem *jizyah* ini sudah tidak diterapkan lagi di masa ekonomi modern saat ini, sehingga mengharuskan non-muslim juga dibebankan dengan pajak dimana dana yang terkumpul akan digunakan demi kepentingan bersama. Manfaat dari penyaluran dana pajak tidak hanya dirasakan oleh orang yang tidak membayar pajak tapi juga dapat dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri. Jadi, pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) memenuhi prinsip pemungutan pajak (*dharibah*) dalam ekonomi Islam, sehingga boleh dipungut kepada masyarakat dengan adil, merata, dan tidak membebani rakyat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) menggunakan penetapan jenis tarif pajak progresif. maksudnya seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak persentase tarif pajaknya akan semakin besar. Adapun, penetapan tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi (PPh21) diperbolehkan dalam islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Sehingga, tidak ada masyarakat yang merasa tertindas atas penentuan tarif pajak tersebut. Seorang *ulil amri* harus mengikuti Prinsip pemungutan negara yaitu : 1. Harus ada nash yang memerintahkannya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT bahwa terdapat kewajiban lain selain zakat; 2. Harus ada pemisahan muslim dan non-muslim, seiring dengan perkembangan zaman sampai pada masa ekonomi modern seorang non-muslim tetap harus membayar pajak hal ini didasarkan pada kepentingan bersama, dimana manfaat penyaluran dana pajak dirasakan untuk semua warga negara tanpa terkecuali; 3. Hanya golongan kaya yang boleh menanggung beban, pungutan pajak yang akan diambil hanya bisa dari golongan kaya saja bukan dipungut kepada pihak yang memiliki kekurangan dalam

ekonominya. (4) Adanya tuntutan demi kemaslahatan umum. Pajak penghasilan orang pribadi (PPH 21) telah memenuhi prinsip pemungutan pajak (*dharibah*) dalam ekonomi islam, sehingga pajak penghasilan tersebut sudah dapat diambil kepada masyarakat dengan adil, merata dan tidak membanjiri rakyat.

Saran

Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan pada 4 (empat) prinsip pemungutan pajak, yang mana pajak baru bisa diambil apabila sudah terpenuhinya prinsip pemungutan dari pajak tersebut. Penentuan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPH21) sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi islam yang mana kepentingan dilihat berdasarkan kepada kepentingan umum dan bukan pada kepentingan pribadi. Jadi, sebagai seorang wajib pajak berkewajiban untuk membayarkan pajaknya tepat waktu karena manfaat dari penggunaan dana pajak adalah demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, H. (2010). Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri. 61.

Diana, A., & Setiawati, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Chaudry, M. S. (2019). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Direktorat Jenderal Pajak." n.d. Accessed January 1, 2021. <https://www.pajak.go.id/>

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan." n.d. Accessed January 10, 2021. <https://mui.or.id/>.

Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Haula, R., & Edi S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ichsan, N. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di

Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. 5(2): 117–36.

Fahri, M. (2016). Dicari, Kepemimpinan Perspektif Islam. *Jurnal Bestari*. 64.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Misanam, M., Suseno, P., & Hendrieanto, M. B. (2007). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahman, M. F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*. (5). 244.

Safri. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Sriwahyuni, E. (2014). Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani*. 1(2). 2.

Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surahman, M. & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. (1) 168.

Damayanti, W. T., & Supramono. (2019). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Westi & Sigit. (2017). Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan yang Berkeadilan. *Jurnal Ekonomi*. 7(1). 7.

Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Isla*. 1(1). 39.